

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas di SMP N 1 Mirit adalah dengan menjalankan peranannya sebagai informator, organisator, motivator, fasilitator, pembimbing, serta pengelola kelas.
2. Dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas, guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMP N 1 Mirit pada kenyataannya masih menghadapi berbagai berbagai kendala antara lain adalah kendala internal yaitu kendala yang ada pada diri guru Pendidikan Kewarganegaraan serta kendala eksternal yang meliputi kurangnya pengetahuan orang tua/ wali siswa dalam memahami peraturan lalulintas , sikap acuh tak acuh siswa SMP N 1 Mirit terhadap peraturan lalulintas ,pengaruh lingkungan di luar sekolah terhadap diri siswa SMP N 1 Mirit, kurangnya pengawasan pihakkepolisian terhadap siswa SMP N 1 Mirit.
3. Beberapa upaya yang dilakukan guru untuk menangani kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kesadaran hokum berlalulintas pada siswa SMP N 1 Mirit antara lain adalah :

- a. Guru Pendidikan Kewarganegaraan lebih mempelajari lebih mendalam materi tentang lalu lintas
- b. Memberi pengarahan terhadap orang tua/ walisiswa SMP N 1 Mirit berupa larangan siswa SMP mengendarai sepeda motor kesekolah,
- c. Guru berusaha untuk memberikan pembinaan dan bimbingan kepada siswa SMP N 1 Mirit. Kegiatan ini bertujuan untuk menyentuh sisi kepribadian dari siswa itu sendiri,
- d. Menegur siswa SMP N 1 Mirit yang melanggar peraturan lalu lintas , mengingat seorang guru adalah seorang pendidik bukan hakim,
- e. Menyarankan pihak kepolisian untuk member sanksi siswa yang mengendarai sepeda motor

A. Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian di lapangan yang sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai bahan pertimbangan dan masukan ataupun bahan evaluasi dari pihak lembaga khususnya dan pihak pembaca pada umumnya.

1. Pihak guru dalam berperan meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa hendaknya berperan secara maksimal baik di dalam kelas maupun di luar kelas , terutama ketika di luar kelas guru juga harus tetap memberikan pengawasan kepada siswanya serta memberikan bimbingan dan teladan kepada siswa.

2. Pihak guru sebaiknya lebih bersikap tegas dalam menegur siswa yang mengendarai sepeda motor ketika berangkat ke sekolah atau kegiatan ekstrakurikuler, mengingat masih banyak siswa yang bersikap acuh tak acuh dalam menanggapi teguran dari guru.
3. Pihak siswa sebaiknya tidak mengendarai sepeda motor ketika karena pada dasarnya siswa SMP belum diijinkan untuk mengendarai sepeda motor dikarenakan belum mempunyai SIM.
4. Pihak sekolah sebaiknya melarang siswa mengendarai sepeda motor meskipun di parkir di luar sekolah ataupun di dalam sekolah.
5. Pihak sekolah sebaiknya melarang masyarakat sekitar untuk mengizinkan siswa SMP N 1 Mirit menitipkan sepeda motornya.
6. Pihak guru dan sekolah sebaiknya menjalin kerjasama dengan orang tua wali siswa dalam melarang siswa mengendarai sepeda motor.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, dkk. 2011. *Teori & Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Burhan Bungin.2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Cholisin. 2004. *Diktat Pendidikan Kewarganegaraan (Civics Education)*. Yogyakarta : Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008 . *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Djohar, MS. 2006. *Guru, Pendidikan & Pembinaannya (Penerapannya dalam Pendidikan dan UU Guru)*. Yogyakarta : Grafika Indah.
- Dwi Siswoyo, dkk. 2008 . *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta : UNY Press.
- Leksmono Suryo Putranto. 2008 . *Rekayasa Lalu lintas*. Jakarta : PT Macana Jaya Cemerlang.
- Lexy J. Moleong. 2007 . *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. 2009 . *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nurhidayat Al Aziz. 2006 . *Makalah dalam Seminar Kesadaran Hukum Warga Masyarakat Desa Lemahjaya Kecamatan Wanadadi KabupatenBanjarnegara terhadap Pelaksanaan Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Temtang Perkawinan*. Semarang: UNNES.
- Priyo H. 1997. *Sosialisasi Disiplin Berlalu Lintas*. Jakarta : Elsaf Dasamasa Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Yogyakarta : Liberty.
- Sunarso, dkk. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan (Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi)*. Yogyakarta : UNY Press.
- Suwardjoko P. Warpani. 2002. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung ITB.
- Sugiyono. 2010 . *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Suparlan. 2006 . *Guru sebagai Profesi*. Yogyakarta: hikayat.

Syaiful Bahri Djamarah. 2000. *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta : Rineka Cipta.

Winarno. 2007. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta : PT Bumi Aksara.

Zainuddin Ali. 2007. *Sosiologi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Undang- undang

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru

Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan